



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 102 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KAPUAS HULU NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 (3), Pasal 18 (3), Pasal 22 (7), Pasal 24 (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar Timbang Dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 59 Tahun 2016 Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu melalui Sekretaris.
7. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.



8. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
13. Karcis adalah dokumen lain yang dipersamakan untuk memungut retribusi.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang



dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

17. Surat Keterangan Hasil Pengujian, yang selanjutnya disingkat SKHP adalah berita acara yang menerangkan hasil pengujian tera/tera ulang yang diterbitkan oleh Kepala UPT Metrologi Legal Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan permohonan dari pemilik UTTP atau berdasarkan, kekhususan jenis UTTP dan perlengkapannya harus diterbitkan Surat Keterangan Hasil pengujian.
18. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati untuk menegur atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang di Kabupaten Kapuas Hulu.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk tertib administrasi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah



melalui retribusi daerah, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang;
- b. tempat pelayanan tera/tera ulang; dan
- c. tata cara pemungutan retribusi.

### BAB III

#### KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

#### Pasal 5

- (1) Bupati berwenang melakukan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang kepada wajib retribusi.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui UPT Pengelola Pasar Daerah dan Layanan Metrologi Legal.

### BAB IV

#### TEMPAT PELAYANAN TERA/TERA ULANG

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang dilakukan pada tempat-tempat, yaitu :
  - a. di Kantor UPT Pengelola Pasar Daerah dan Layanan Metrologi Legal; dan
  - b. di luar Kantor UPT Pengelola Pasar Daerah dan Layanan Metrologi Legal, yaitu:
    1. pelaksanaan sidang tera; dan
    2. di tempat UTTP yang terpasang tetap.



- (2) Dalam hal pelayanan tera/tera ulang dilakukan di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b angka 2, maka wajib retribusi dapat meminta SKHP.

#### Pasal 7

- (1) Pelayanan tera/tera ulang pada saat pelaksanaan sidang tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1 dilaksanakan oleh Tim Sidang Tera.
- (2) Tim Sidang Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Penera/ Pegawai Berhak, Pembantu Teknis, dan Bendahara penerima pembantu atau yang dikuasakan.
- (3) Tim Sidang Tera melaksanakan tugas dengan surat tugas dari Kepala Dinas.

#### BAB V

#### TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh pelayanan tera/tera ulang di UPT Pengelola Pasar Daerah dan Layanan Metrologi Legal Kabupaten Kapuas Hulu atau di tempat UTTP terpasang tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b angka 2, wajib retribusi harus mengajukan permohonan pelayanan tera/tera ulang kepada Kepala UPT Pengelola Pasar Daerah dan Layanan Metrologi Legal melalui Kepala Dinas.
- (2) Tata cara memperoleh pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan selanjutnya diserahkan kepada petugas loket;
  - b. petugas loket memeriksa kebenaran berkas permohonan;
  - c. dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada



- huruf b belum lengkap dan benar, maka petugas loket mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;
- d. dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah lengkap dan benar, maka petugas loket melakukan pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk dan memberi tanda terima kepada pemohon;
  - e. petugas loket menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Kepala UPT Pengelola Pasar Daerah dan Layanan Metrologi Legal atau yang mewakili;
  - f. Kepala UPT Pengelola Pasar Daerah dan Layanan Metrologi Legal atau yang mewakili menugaskan Penera/ Pegawai Berhak untuk melakukan tera/tera ulang;
  - g. Penera/ Pegawai Berhak melakukan pelayanan tera/tera ulang terhadap UTTP yang dalam kondisi bersih dan siap uji serta hasil Penera/ Pegawai Berhak dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penera/ Pegawai Berhak dan diserahkan kepada Sub Bagian Tata Usaha;
  - h. Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyiapkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan serta dibubuhi paraf dan menyampaikannya kepada Kepala UPT Pengelola Pasar Daerah dan Layanan Metrologi Legal atau yang mewakili untuk ditandatangani;
  - i. SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan diserahkan kepada pemohon melalui petugas loket; dan
  - j. Pemohon membayar retribusi pelayanan tera/tera ulang sesuai dengan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan ke Pembantu Bendahara Penerima pada UPT Pengelola Pasar Daerah dan Layanan Metrologi Legal dan diberikan SSRD.




## Pasal 9

- (1) Tata cara pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang pada saat pelaksanaan sidang tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1, sebagai berikut:
  - a. Tim Sidang Tera turun langsung ke lokasi tempat akan dilaksanakannya sidang tera, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada camat setempat;
  - b. Pemohon atau pemilik UTTP di wilayah tersebut menyerahkan UTTP yang akan di tera/tera ulang kepada pembantu teknis;
  - c. Pembantu Teknis melakukan pendataan UTTP yang akan di tera/tera ulang;
  - d. Penera/ Pegawai Berhak melakukan tera/tera ulang terhadap UTTP tersebut;
  - e. Pembantu Teknis membuat perhitungan retribusi tera/tera ulang sesuai jenis UTTP yang tertuang dalam lampiran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelayanan retribusi tera/tera ulang, dan kemudian dan mencetak SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan yang telah terdapat tanda tangan Kepala UPT Pengelola Pasar Daerah dan Layanan Metrologi Legal Kabupaten Kapuas Hulu secara elektronik atau tanda tangan Pimpinan sidang Tera, dan selanjutnya disampaikan kepada pemohon atau pemilik UTTP;
  - f. Pemohon atau pemilik UTTP sebagaimana dimaksud pada huruf d membayar retribusi secara sekaligus kepada pembantu bendahara penerima pada UPT Pengelola Pasar Daerah dan Layanan Metrologi Legal Kabupaten Kapuas Hulu dan diberikan SSRD; dan
  - g. Retribusi yang dibayar sebagaimana dimaksud pada huruf f akan disetorkan oleh pembantu bendahara penerima ke rek kas daerah.



PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR  
4 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI LAYANAN TERA/TERA  
ULANG

BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI LAYANAN  
TERA/TERA ULANG KABUPATEN KAPUAS HULU

	PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU	SURAT KETERANGAN RETRIBUSI DAERAH  (SKRD)	NOMOR URUT  .....
MASA : TAHUN : NAMA : ALAMAT : NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI (NPWR) : TANGGAL JATUH TEMPO :			
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (RP)
1	4 1 .02 .01 11 .001	Jenis UTTP	Kapasitas
		Timbangan	Jumlah UTTP (unit)
		Pompa Ukur BBM	
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan :	
Dengan huruf : Perhatian :			
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan Pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu.			
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima (atau tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.			
.....			

..... Potong disini .....

TANDA TERIMA	NO.URUT .....
NAMA : .....	.....
ALAMAT : .....	Yang Menerima,
NPWR : .....	.....


 BUPATI KAPUAS HULU,   
 FRANSISKUS DIAAN

1/4



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Kapuas Hulu  
pada tanggal 23 November 2021



BUPATI KAPUAS HULU,

*Fransiskus Diaan*  
FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 24 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

*Mohd. Zaini*  
MOHD.ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021  
NOMOR 103



Salinan Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Kabupaten Kapuas Hulu



*Etisabel Roslin*  
Etisabel Roslin, SH., M.Si

Pembina TK I

19671105 199003 2 010